

PANDUAN PRINSIP TIDAK MEMBAHAYAKAN (DO NO HARM) UNTUK BEKERJA DENGAN ORANG YANG DIPERDAGANGKAN

**Implementasi Inklusif
ASEAN ACT**

Mei 2021



Hak cipta dari seluruh dan setiap bagian dokumen ini dimiliki oleh Cardno dan tidak boleh digunakan, dijual, dialihkan, disalin atau direproduksi secara keseluruhan atau sebagian dengan cara apa pun atau dalam atau pada media apa pun kepada siapa pun selain melalui persetujuan dengan Cardno

Dokumen ini diproduksi oleh Cardno hanya demi manfaat dan penggunaan oleh klien sesuai dengan ketentuan keterlibatan. Cardno tidak dan tidak akan mengemban tanggung jawab apa pun atau kewajiban apa pun kepada pihak ketiga mana pun yang timbul dari segala penggunaan atau kepercayaan oleh pihak ketiga mana pun terhadap konten dari dokumen ini.

Penafian: Pemerintah Australia telah mendanai publikasi ini melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini merupakan milik penulis seorang dan tidak serta-merta menjadi pandangan Pemerintah Australia.

Pengakuan: Dokumen ini diringkas dari versi pedoman Do No Harm lengkap, dengan dukungan konsultan ASEAN-ACT dan penasihat gender internasional Froniga Greig.

Bagaimana cara menggunakan Panduan ini



Panduan ini mencakup empat bagian yang dapat dibaca bersama-sama atau terpisah. Setiap bagian memberikan gambaran tentang potensi bahaya atau harm dan kiat-kiat tentang bagaimana menerapkan prinsip tidak membahayakan atau Do-No-Harm yang selanjutnya disingkat menjadi (DNH). Penerapan DNH dikelompokkan ke dalam area berikut:

- Identifikasi korban
- Bekerja dengan Anak-anak
- Tanggapan untuk Peradilan Pidana
- Bekerja dengan kelompok terpinggirkan

Terdapat enam lampiran studi kasus yang memberikan contoh-contoh praktis untuk menilai dan mengantisipasi Do-No-Ham ketika bekerja dengan korban perdagangan orang.

Apa itu Tidak Membahayakan?



Konsep Tidak Membahayakan (DNH) adalah sebuah prinsip yang diambil dari Sumpah Medis Hipokrates dan telah diterapkan pada bidang-bidang lain, seperti pembangunan internasional. Pendekatan DNH menyadari bahwa tindakan yang dirancang dengan baik untuk menolong dan membantu seseorang, dapat menjadi bumerang yang secara tidak sengaja menimbulkan bahaya. DNH sendiri memiliki banyak kesamaan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM), tanggap gender dan inklusi sosial. DNH mempromosikan prinsip non-diskriminasi dan pentingnya identitas sosial untuk memahami dan menilai pengalaman individu akan suatu bahaya.

Bagaimana DNH dan Perdagangan Orang saling Terkait?



Korban dan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan eksploitasi, dapat diperlakukan secara tidak proporsional di dalam program penanggulangan perdagangan orang karena alasan gender, agama, seksualitas, status migrasi atau usia mereka.¹ Potensi yang membahayakan dapat terjadi di setiap tahapan – mulai dari kesalahan mengidentifikasi korban sebagai pelaku, tidak memberikan informasi yang memadai, hingga memulangkan seorang korban kembali ke daerah asalnya meskipun ada risiko aksi pembalasan dari para pelaku perdagangan orang. Adapun potensi harm yang umum terjadi seperti kegagalan merancang dan menyampaikan program psikososial, atau kegagalan dalam penerapan program reintegrasi sosial berbasis komunitas. Harm muncul akibat kurangnya pertimbangan terkait privasi, identitas sosial dan budaya, serta otonomi dan hak seseorang untuk membuat pilihan.²

Para praktisi organisasi non-pemerintah (LSM/NGO), aparat penegak hukum, para jaksa, hakim dan pembuat kebijakan harus berupaya untuk menghindari timbulnya bahaya saat melindungi dan membantu korban perdagangan orang. Beberapa prinsip Tidak Membahayakan yang relevan untuk menangani perdagangan orang meliputi:

1. Rasa hormat dan perlindungan terhadap HAM
2. Kerahasiaan, hak atas privasi dan anonimitas
3. Informasi lengkap dan persetujuan
4. Menentukan sendiri dan partisipasi
5. Non-Diskriminasi
6. Sensitivitas Gender
7. Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip DNH mewajibkan semua organisasi yang memberikan bantuan bagi para korban perdagangan orang termasuk sektor peradilan, penyedia layanan, badan-badan pembangunan, NGO, akademisi, dan media untuk menilai potensi bahaya serta menawarkan solusi alternatif guna mengurangi risiko bahaya.

¹ UNODC. Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners: Risk Assessment in Trafficking in Persons Investigation. (New York: 2009) https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module_5_Ebook.pdf

² Rende Taylor, L. & Latonero, M. Updated Guide to Ethics and Human Rights in Anti-Human Trafficking: Ethical Standards for Working with Migrant Workers and Trafficked Persons in the Digital Age. (Bangkok, Issara Institute: 2018). https://44f2713d-a205-4701-bba3-8d419653b4b6.filesusr.com/ugd/5bf36e_1307f698e5ec46b6b2fc7f4391bff4b6.pdf

Identifikasi Korban: potensi bahaya dan kiat menggunakan DNH

Pedoman dan Prosedur Regional ASEAN menyatakan bahwa identifikasi korban secara akurat dan tepat waktu sangat penting bagi keselamatan dan kesejahteraan korban. Hal lain yang sama pentingnya adalah memastikan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat ditangkap dan dihukum atas kejahatan mereka. Mekanisme dan prosedur itu harus diselaraskan di seluruh kawasan ASEAN.

Potensi yang Membahayakan: Kegagalan untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang

Hal ini berlaku baik bagi korban perdagangan orang yang dieksploitasi di luar negeri maupun korban pada kasus domestik. Mereka yang tidak segera dikenali oleh penegak hukum sebagai calon korban perdagangan orang, dapat menghadapi risiko di antaranya: eksploitasi dan penganiayaan secara terus menerus, penahanan, deportasi, kriminalisasi, pelanggaran atas hak, tidak adanya pendampingan dan akses layanan penting, kemungkinan diperdagangkan kembali, serta ancaman pembalasan dari pelaku tindak perdagangan orang.³ Di banyak negara di Asia Tenggara, jumlah tertinggi korban perdagangan orang berasal dari kelompok perempuan dan anak perempuan, sementara korban laki-laki, anak laki-laki, para penyandang disabilitas dan kaum LGBTQI masih jarang diketahui.⁴



Kiat #1:

Ikuti pedoman atau Prosedur Operasional Standar (SOP) nasional mengenai identifikasi dan rujukan korban. Gunakan kumpulan indikator yang disetujui pemerintah atau lembaga terkait lainnya sebagai alat bantu untuk menentukan apakah seseorang termasuk korban perdagangan orang. Bila merasa ragu, konsultasikan dengan atasan atau anggota staf yang lebih berpengalaman dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kasus tersebut.

Kiat #2:

Luangkan waktu untuk mengkaji apakah seseorang masuk dalam kategori korban perdagangan orang. Korban tidak selalu memenuhi semua indikator tindak perdagangan orang pada pemeriksaan awal atau proses identifikasi, terutama jika mereka tidak merasa aman dan nyaman atau menderita trauma. Anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang berkebutuhan khusus mungkin lebih kesulitan membagikan pengalaman mereka sehingga sulit teridentifikasi.

³ Anti-Slavery International. Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection. (London: 2002). http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/hum_traff_hum_rights_redef_vic_protec_final_full.pdf

⁴ Ini adalah pengamatan umum yang dilakukan di banyak negara ASEAN dalam Laporan Pemetaan Pemangku Kepentingan Kesetaraan dan Inklusi Sosial yang disusun oleh ASEAN-ACT.

Potensi bahaya: Kriminalisasi, penangkapan, penahanan, dan deportasi

Korban perdagangan orang yang belum teridentifikasi secara benar dapat ditangkap, ditahan, dan dalam kasus non-prosedural, dapat dideportasi. Pekerja migran yang telah masuk dan tinggal di suatu negara secara non-prosedural sering kali ditangkap, ditahan, dan dideportasi atas dasar status imigrasi dan tindak kejahatan yang dilakukan selama mereka diperdagangkan. Pekerja migran non-prosedural lebih sering diperlakukan sebagai korban tindak penyelundupan dibanding perdagangan orang sehingga mereka tidak teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Sudah menjadi hal yang umum jika banyak dari mereka kemudian ditempatkan di rumah tahanan imigrasi, penjara atau fasilitas lain yang tertutup di mana mereka tidak dapat keluar dan masuk dengan bebas.



Kiat #3:

korban perdagangan orang mungkin tidak mau diidentifikasi sebagai korban atau menerima bantuan dan perlindungan. Dalam kondisi seperti ini, mereka harus diyakinkan bahwa mereka tidak akan dihukum atau dipidana.

Kiat #4:

Apabila terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa seseorang telah diperdagangkan, orang tersebut harus diperlakukan sebagai korban yang tujuannya menyediakan perlindungan dan dukungan hingga keputusan lain ditetapkan. Proses ini sangat penting terutama dalam kasus pekerja migran non-prosedural dan korban anak.⁵

Kiat #5:

Memastikan bahwa korban perdagangan orang tidak ditahan, dideportasi, dituntut, atau dihukum atas segala perbuatan melawan hukum yang melibatkan dirinya, di mana keterlibatan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari perdagangan orang yang dialaminya. Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud termasuk pelanggaran terkait prostitusi, kejahatan ringan, atau pelanggaran hukum keimigrasian .

⁵ ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children. Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in Persons. Annex: References and Good Practices. (n.d.).

Potensi bahaya: Pengulangan trauma oleh penegak hukum selama wawancara

Sebagai bagian dari proses identifikasi dan penerimaan bantuan, korban yang diperdagangkan diminta seringkali diminta secara detail untuk menceritakan pengalaman mereka saat diperdagangkan. Tindakan tersebut memposisikan beban fisik, psikologis, dan sosial kepada korban, seseorang yang sebelumnya sudah berada di bawah tekanan. Sebagian mungkin menderita gangguan stres pasca trauma dan kehilangan ingatan – suatu keluhan yang sangat umum dalam tindak perdagangan orang – di mana korban telah mengalami perlakuan yang kejam, kekerasan, penyiksaan dan manipulasi dalam waktu yang panjang dan berulang.⁶



Kiat #6:

Korban harus diwawancarai oleh seseorang yang kategori gendernya membuat korban merasa nyaman.

Kiat #7:

Lakukan pemeriksaan atau wawancara di lingkungan yang aman dan terjaga oleh polisi/penyidik imigrasi, spesialis psikososial/medis, pekerja sosial atau spesialis mitra LSM yang terlatih.⁷

Kiat #8:

Yakinkan bahwa korban memiliki hak atas privasi dan anonimitas atas data pribadinya, serta informasikan tentang langkah-langkah khusus yang akan ditempuh guna menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan.

Kiat #9:

Saat meminta persetujuan dan ungkapan persetujuan (bagi remaja dan anak-anak), dilarang untuk menyudutkan seseorang atau bahkan menyiratkan apa yang terbaik bagi mereka. Sampaikan informasi dan permintaan terkait persetujuan tersebut dengan cara yang netral sambil menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kebebasan untuk memilih. Sampaikan juga bahwa apa pun pilihan yang mereka buat, akan diterima tanpa prasangka atau bias terhadap dirinya.⁸

⁶ IOM. Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers. (Geneva: 2009). https://publications.iom.int/system/files/pdf/ct_handbook.pdf

⁷ ASEAN. Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons. (Jakarta: 2016). https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/FAASN_gender_8_email_REV.pdf (Paragraph 3.3.1) ASEAN Gender Sensitive Guideline Paragraph 3.3.1

⁸ Ibid.

**Kiat #10:**

Pertimbangkan untuk menghadirkan seorang pendamping pada saat wawancara, atas permintaan korban dan/atau saksi.

Kiat #11:

Gunakan juru bahasa resmi yang telah diakui oleh pihak otoritas terkait. Tidak seorang pun orang dari komunitas yang dekat dengan korban (termasuk teman, keluarga, tetangga, tokoh masyarakat, atau orang yang berhubungan dengan pelaku eksploitasi) boleh digunakan sebagai juru bahasa.⁹

Kiat #12:

Hindari pertanyaan yang menyiratkan penilaian negatif tentang keputusan dan tindakan yang diambil oleh korban, apalagi jika pertanyaan tersebut terkesan mempertanyakan karakter korban. Pertanyaan harus diajukan dengan cara yang suportif tanpa ada kesan menghakimi, dan jawaban dari korban pun harus ditanggapi secara positif dan penuh dukungan.¹⁰

Kiat #13:

Bersikaplah tenang dan beri jarak profesionalitas, namun di saat yang sama tunjukkan perhatian dan cobalah menjadi seseorang yang menyenangkan.¹¹ Yakinkan korban bahwa bukan mereka yang patut disalahkan atas hal-hal yang mereka alami. Penting untuk disampaikan kepada korban bahwa mereka tidak bertanggung jawab secara pidana atau secara moral karena telah tertipu atau dipaksa untuk bergabung dalam sebuah perjalanan atau terlibat dalam suatu aksi yang terencana.¹²

Kiat #14:

Apabila individu tersebut memperlihatkan tanda-tanda kecemasan atau stres yang parah, wawancara harus ditangguhkan atau diakhiri hingga memungkinkan untuk dilanjutkan kembali. Selama wawancara, sangat penting untuk memantau berbagai bentuk komunikasi non-verbal seperti munculnya ketakutan, kelelahan, atau kecemasan berlebih. Kapan pun Anda menemukan alasan untuk yakin bahwa orang yang diwawancarai mengalami gangguan kesehatan mental, bantuan seorang psikolog harus diberikan sebelum melanjutkan wawancara lebih jauh.¹³

⁹ Bali Process. Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking: An Introductory Guide for Policy Makers and Practitioners. (Bangkok, Regional Support Office of the Bali Process: 2015). <https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Policy%20Guide%20on%20Identifying%20Victims%20of%20Trafficking.pdf>

¹⁰ OSCE. Questioning victims of trafficking: The P.E.A.C.E. Model. (Uzbekistan: 2016). <https://polis.osce.org/index.php/questioningvictims--trafficking-peace-model>

¹¹ IOM. The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking. (Geneva: 2007). https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_handbook_assistance.pdf

¹² IOM (2007).

¹³ IOM (2007).

Potensi bahaya: Pelemahan atau (disempowerment), identifikasi dan pemberian bantuan secara paksa

Tidak semua orang yang diperdagangkan menganggap bahwa dirinya adalah korban. Sebagian korban tidak ingin diidentifikasi secara resmi, bahkan secara terang-terangan menghindari dan menjauhi proses tersebut.¹⁴ Alasannya, proses identifikasi korban sering menawarkan bantuan yang tidak diinginkan atau bisa jadi dibutuhkan namun dalam bentuk yang tidak mereka kehendaki. Sebagai contoh, korban diharuskan tinggal di rumah perlindungan sehingga mereka menjadi terpisah dari keluarganya. Alasan lain korban menghindari dari proses identifikasi adalah keharusan untuk dipulangkan ke negara atau kota asal di mana mereka tidak mendapatkan pekerjaan atau pendapatan.



Kiat #15:

Berikan informasi secara jelas tentang tujuan dari proses identifikasi dan pengumpulan data, serta bagaimana data itu akan digunakan. Korban harus sepenuhnya menyadari hak mereka untuk turut serta di dalam setiap prosesnya, dan dapat menghentikan proses wawancara kapan saja.

Kiat #16:

Pastikan bahwa korban perdagangan orang yang teridentifikasi menerima informasi yang jelas tentang bentuk perlindungan, bantuan, dan dukungan yang menjadi hak mereka berdasarkan Undang-Undang negara setempat dan Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang (ACTIP), dalam jangka waktu yang dibutuhkan.¹⁵

Kiat #17:

Korban harus diberi waktu untuk berefleksi dan pemulihan (reflection and recovery period), dengan tetap mendapatkan dukungan tanpa syarat seperti rumah perlindungan, perawatan medis, bantuan hukum, konseling, komunikasi dengan keluarga mereka, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar korban memiliki waktu dan ruang untuk memutuskan, termasuk memutuskan apakah mereka akan bekerja sama dengan lembaga peradilan pidana untuk mengadili orang yang mengeksploitasi mereka.¹⁶

¹⁴ IOM (2007).

¹⁵ ACTIP Article 14 (9)

¹⁶ Bali Process (2015).

Potensi bahaya: Diskriminasi, stigmatisasi dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat

Korban mungkin telah mengalami praktik diskriminasi sebelumnya sebagai reaksi dari kewarganegaraan, etnis, agama, gender, usia, maupun seksualitas mereka. Hal ini berlaku terutama bagi mereka yang dipaksa bekerja di industri seks dan telah dieksploitasi secara seksual sehingga merasa malu untuk berterus terang. Label 'korban' dapat menimbulkan stigmatisasi dan penolakan oleh pihak berwenang, keluarga, dan anggota masyarakat.¹⁷ Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dinormalisasi atas dasar budaya, tradisi, dan agama sehingga tidak diproses secara hukum. Sebagai contoh perkawinan dini, perkawinan anak yang membahayakan, perkawinan paksa dan perkawinan yang bersifat kontrak atau sementara. Di samping itu, korban umumnya cenderung tidak berpikir untuk menuntut dan mempunyai pilihan lain untuk mendapatkan keadilan.¹⁸



Kiat #18:

Proses pengidentifikasian harus inklusif dan memungkinkan semua korban perdagangan orang dapat diidentifikasi, dengan tidak memandang gender dan usia. Petugas garda depan dan praktisi pendukung harus menyadari bias mereka dan menghindari perilaku verbal atau non-verbal yang dapat dianggap mengintimidasi atau membuat korban rendah diri.¹⁹ Petugas garda depan dan praktisi pendukung harus melakukan penilaian diri untuk mengetahui apakah mereka memiliki praduga negatif, prasangka, kecurigaan, atau rasisme terhadap korban.²⁰ Petugas garda depan harus mempertimbangkan bagaimana perasaan orang-orang yang telah diperdagangkan pada sektor tertentu dan konsiderasi mereka (misalnya, pekerja seks, pengemis dan pekerja rumah tangga); orang yang pernah menjadi korban kekerasan tertentu, seperti kekerasan seksual; orang yang mungkin menderita stigmatisasi atau penyakit atau cedera yang terlihat, seperti penderita HIV, kerusakan fisik akibat cedera atau hal lain, polio atau disabilitas akibat ranjau darat; orang yang bermigrasi melalui jalur non-prosedural; orang yang kecanduan obat-obatan atau alkohol; orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai LGBTQI; dan orang yang mempunyai keyakinan sosial, budaya, atau agama atau praktik-praktik yang berbeda dengan diri mereka.

¹⁷ Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT). Draft Submission to CEDAW's General Recommendation on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration (n.d.) <http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT%20submission%20to%20CEDAW.pdf>

¹⁸ UNODC. Toolkit for mainstreaming human rights and gender equality into criminal justice interventions to address trafficking in persons and smuggling of migrants. (UNODC & IOM, Vienna: 2021) https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACTII/UNODC_Toolkit_for_mainstreaming_Human_Rights_and_Gender_Equality_February_2021.pdf

¹⁹ Adapted from IOM, "Victim identification and interview technique" (2006)

²⁰ IOM (2007).

Potensi bahaya: Tidak ada akses ke perlindungan dan fasilitas akomodasi yang aman

Korban yang telah teridentifikasi dapat merasa takut akan keselamatan nyawanya. Mereka mengalami banyak hal mengerikan dalam jangka waktu yang panjang dan berulang-ulang. Pengalaman traumatis tersebut seperti kekerasan fisik, seksual dan psikologis, pengekangan dan siksaan membuat korban enggan untuk mengungkapkan pengalaman secara rinci ketika mereka diperdagangkan. Rumah perlindungan atau fasilitas akomodasi sementara dapat menjadi jalan bagi para korban perdagangan orang untuk mendapatkan akses ke layanan mendasar seperti fasilitas medis dan pemulihan diri dari pengalaman buruk saat diperdagangkan. Sayangnya, akses untuk mendapatkan perlindungan dan fasilitas akomodasi yang layak masih menjadi tantangan besar di banyak negara.²¹



Kiat #19:

Segera pindahkan seseorang yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang ke rumah perlindungan atau fasilitas akomodasi sementara yang aman dan terjaga. Mereka juga harus segera dirujuk ke lembaga yang bertanggung jawab guna mendapatkan dukungan dan bantuan khusus.²²

Kiat #20:

Bagi perempuan dan anak perempuan korban perdagangan orang yang mungkin mengalami kekerasan fisik dan seksual, pastikan ada pilihan untuk merujuk mereka ke layanan spesialis kekerasan terhadap perempuan.

Kiat #21:

Perempuan hamil dan menyusui, serta ibu yang bersama anak-anaknya, harus mendapatkan fasilitas yang memadai dan terpisah.²³

Kiat #22:

Apabila memungkinkan, berikan pilihan kepada korban untuk menerima layanan di luar sistem rumah perlindungan formal. Pilihan tersebut dapat berupa akomodasi yang aman dan layak, seperti rumah sewa, apartemen, atau perumahan berbasis komunitas.²⁴

²¹ Anti-Slavery International (2002).

²² ASEAN Gender Sensitive Guideline Paragraph 3.3.1

²³ UNICEF, UNODC, UN Women. The role of law enforcement to protect women and children during a public health crisis, including COVID-19. See https://asiapacific.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/misc/2020/09/poster_%20law%20enforcement%20women%20and%20girls%20covid%2019_%20burmese.pdf?la=en&vs=5708

²⁴ McAdam, M. Freedom of movement for victims of trafficking: Law, policy and practice in the ASEAN region. Information note supported by the Australian Government. (Bangkok, 2020). <https://aseanactpartnershiphub.com/resources/asean-shelter-study-mcadam-freedom-of-movement-for-victims-of-trafficking-final/>

Potensi bahaya: pemulangan paksa ke negara/daerah asal

Memulangkan korban ke daerah asal juga berisiko menempatkan korban pada situasi yang sama dengan kondisi sebelum mereka diperdagangkan. Hal ini sering diperparah dengan berkurangnya pendapatan, bahkan mereka bisa dipulangkan tanpa pendapatan atau akses bantuan sama sekali.²⁵ Di samping itu, mereka dapat menjadi target kekerasan dan intimidasi dari para pelaku TPPO, terutama bila mereka pernah bekerja sama dengan lembaga peradilan pidana atau jika mereka tidak mampu membayar hutang.²⁶



Kiat #23:

Pastikan bahwa korban yang ingin tetap tinggal di negara dimana ia telah diperdagangkan (host country) memiliki akses ke penasihat hukum independen, guna menjamin kepulangan yang aman atau sukarela.²⁷ Untuk menghormati hak orang yang diperdagangkan, lembaga pemberi layanan harus memastikan bahwa kepulangan korban dilakukan secara sukarela, berdasarkan persetujuan atas dasar informasi, serta jika memungkinkan tertulis dalam surat pernyataan persetujuan.²⁸ Izin tinggal sementara karena alasan sosial atau kemanusiaan harus diberikan, sebagai contoh adanya ketidakmampuan untuk menjamin kepulangan yang aman dan berisiko diperdagangkan kembali, serta penghormatan terhadap prinsip non-refoulement.

²⁵ UNODC (2009).

²⁶ ASEAN. Regional Review on Laws, Policies and Practices within ASEAN relating to the Identification, Management and Treatment of Victims of Trafficking, especially Women and Children. (Jakarta: 2016); https://asean.org/?static_post=asean-handbook-on-international-legal-cooperation-in-trafficking-in-persons-cases-3

²⁷ ASEAN Regional Review (2016) Recommendation 7.2

²⁸ UN TIP Protocol, Article 8.

Tanggapan untuk peradilan pidana: potensi bahaya dan kiat menggunakan DNH

Hak dan kebutuhan korban merupakan inti dari seluruh proses peradilan pidana. Namun korban sering kali hanya dianggap sebagai objek dan dipandang layaknya barang bukti di dalam proses peradilan pidana yang memusatkan pada penuntutan pelaku. Pedoman dan Prosedur Regional ASEAN mengafirmasi bahwa *semua korban perdagangan orang yang turut serta dalam penyidikan atau penuntutan pihak yang mengeksploitasi dirinya wajib diberikan perlindungan, dukungan, dan bantuan yang layak dan dimandatkan secara hukum selama keterlibatan mereka dalam perkara pidana*. Negara-negara ASEAN wajib memastikan bahwa korban mengetahui adanya ganti rugi yang tersedia dan menetapkan hukum serta prosedur yang diperlukan agar ganti rugi tersebut benar-benar diperoleh.

Potensi bahaya: Tidak ada persetujuan atas dasar informasi atau informed consent

Mendapatkan persetujuan atas dasar informasi dari korban yang diperdagangkan adalah hal yang rumit. Pertama, perbedaan bahasa, budaya dan kondisi sosial ekonomi menjadi hambatan utama. Selain itu, sebagian korban mungkin dijanjikan bantuan keuangan, perlindungan, kompensasi, masa tinggal yang singkat di rumah perlindungan, dan rangka mendapatkan persetujuan atau kerja sama dari korban dalam proses hukum.



Kiat #1:

Mintalah persetujuan para korban secara sukarela dan atas dasar informasi yang lengkap untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Korban dapat menolak bantuan dan perlindungan kapan saja selama proses peradilan.

Kiat #2:

Sebelum dan selama proses peradilan pidana, pastikan para korban mendapat informasi terkait sistem peradilan pidana, posisi hukum mereka, hak-hak mereka, opsi yang ada, layanan yang tersedia dan lama proses persidangan. Informasi harus diberikan dengan nada bicara yang tidak mengancam dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti korban. Pemberian informasi juga harus mempertimbangkan status kewarganegaraan, etnis, usia, disabilitas, dan lainnya.²⁹

Kiat #3:

Berikan waktu bagi para korban untuk dapat memulihkan diri, serta berpikir dan merefleksikan keputusannya secara matang sebelum bekerja sama dalam proses peradilan. Waktu untuk berpikir dan pemulihan juga dapat membantu menghindari penyelesaian kasus dengan jalur informal, di mana para korban diminta untuk berdamai tanpa adanya proses peradilan. Penyelesaian tersebut tentu sangat bermasalah karena mendorong terjadinya korupsi dan melanggengkan impunitas bagi para pelaku.³⁰

²⁹ ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Section B (g); ASEAN Gender Sensitive Guideline Paragraph 3.6.4; ACWC Regional Review Recommendation 4.4.

³⁰ ASEAN. Practitioners' Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in Persons (2019).

Potensi bahaya: Diintimidasi dan ditekan untuk bersaksi melawan pihak yang mengeksploitasi mereka

Banyak korban perdagangan orang yang menganggap bahwa turut serta dalam proses peradilan pidana tidak memberikan manfaat nyata. Di beberapa kasus, korban mungkin mendapat intimidasi baik oleh petugas yang mengajukan pertanyaan, jaksa, pengacara, atau penyedia layanan lainnya agar mereka bersedia bekerja sama. Perasaan takut akan dipulangkan paksa, menghadapi stigmatisasi dan penolakan dari keluarga serta komunitas dapat menjadi pemicu keengganan korban.



Kiat #4:

Putuskan bersama dengan korban, apakah pilihan lain, seperti bukti yang memperkuat dan saksi ahli/saksi lain yang dapat digunakan selain keterangan dan kesaksian korban, apabila pemberian keterangan dan kesaksian dari korban dapat membahayakan dirinya. Penggunaan alat bukti yang memperkuat atau corroborate evidence juga berarti bahwa penuntutan perkara tetap dapat dilakukan tanpa hanya bergantung pada kesaksian korban, jika korban tidak mampu atau menghendaki memberikan kesaksiannya.

Kiat #5:

Hindari memperlakukan korban perdagangan orang hanya sebagai sumber bukti kejahatan. Perbuatan ini adalah pendekatan jangka pendek yang kemungkinan akan gagal. Korban dan/atau saksi akan lebih mungkin diajak bekerja sama dalam proses penyidikan dan penuntutan bila mereka merasa aman dan terlindungi, serta kebutuhan mereka dipahami dan dipenuhi dengan layak.³¹

Kiat #6:

Informasikan kepada korban bahwa mereka berhak untuk hadir dan mengungkapkan pandangan selama proses hukum berlangsung.³²

³¹ Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. (n.d.) <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf>

³² APA Section B(g). UN TIP Protocol, Article 6(2)(b).

Potensi bahaya: hilangnya privasi dan anonimitas

Menjadi bagian dari proses peradilan pidana meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan anonimitas korban. Hilangnya privasi dan anonimitas dapat berdampak pada keselamatan diri karena risiko pembalasan dari para pelaku perdagangan orang. Di saat yang sama, menjadi korban perdagangan orang juga dapat menimbulkan rasa malu, penolakan dan hukuman dari keluarga dan komunitas.



Kiat #7:

Bila korban memutuskan untuk berpartisipasi dalam menuntut para pelaku perdagangan orang, lindungi privasi dan kerahasiaan mereka selama proses tersebut. Misalnya, jangan memberikan segala informasi yang dapat mengungkap identitas atau alamat para korban tanpa persetujuan mereka.³³

Kiat #8:

Gunakan langkah-langkah pengamanan di pengadilan seperti: ruang tunggu terpisah, pintu masuk pribadi, rekaman kesaksian, penggunaan nama samaran, dengar pendapat tertutup, video/audio terdistorsi, cermin satu arah, layar, atau tirai. Jelaskan kepada korban bagaimana kesaksian mereka akan diberikan dan sejauh apa identitas mereka akan diungkap, baik kepada terdakwa dan publik jika diperlukan. Berikan cukup waktu bagi korban untuk bersaksi dan jangan menyela atau meminta mereka mempercepat ingatannya atas peristiwa yang terjadi.

Kiat #9:

Awak media harus menghormati privasi dan anonimitas para korban dan saksi untuk memastikan identitas mereka dilindungi baik pada saat proses sidang dan di luar persidangan.

³³ Seperti yang dicantumkan dalam ASEAN Practitioner Guidelines: "Victim-witnesses and where necessary, their families, should be protected from reprisals. Laws should be in place to protect the privacy of victim witnesses and the confidentiality of their identities." Part One E.1 and E.2; ACTIP Article 14(6).

Potensi bahaya: Pembalasan dari para pelaku perdagangan orang

Rasa takut akan aksi balas dendam dari para pelaku perdagangan orang adalah kekhawatiran yang lumrah, terutama bagi para saksi, korban dan orang-orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Kemampuan para pelaku perdagangan orang untuk melakukan aksi pembalasan terhadap korban yang berhasil melarikan diri dan/atau bersaksi melawan mereka, terdokumentasi dengan baik.³⁴ Selain itu, aksi pembalasan tidak hanya dilakukan oleh pelaku perdagangan orang, tapi juga oleh pemberi pekerjaan, agen perekrut, muncikari, dan oknum petugas penegak hukum.



Kiat #10:

Buat kajian risiko terkait kemungkinan yang membahayakan korban selama proses peradilan pidana. Kajian tersebut dikoordinasikan dengan para penegak hukum, dan penyedia layanan dukungan korban, termasuk dengan psikolog. Perspektif para korban dalam menilai dan menafsirkan risiko merupakan aspek penting dalam proses kajian ini. Risiko potensi bahaya dapat meliputi: trauma, aksi balas dendam dari pelaku atau yang terkait dengan pelaku, stigma, dan penghinaan dari keluarga atau anggota masyarakat.

Kiat #11:

Jika memungkinkan, dan dengan berkonsultasi dengan korban, tugaskan penyidik perempuan dan laki-laki yang terlatih untuk melindungi korban dan keluarganya yang merasakan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan jiwa.³⁵ Penyediaan layanan perlindungan dapat dikoordinasikan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat di beberapa yurisdiksi.

Kiat #12:

Korban harus terus menerima informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya dan dapat meminta informasi tersebut kapan saja.³⁶

³⁴ IOM (2007).

³⁵ ASEAN Practitioners' Model Implementation Toolkit (2019).

³⁶ APA Section B(g). UN TIP Protocol, Article 6(2)(b).

Potensi bahaya: Penahanan paksa di fasilitas atau rumah perlindungan tertutup atau closed-shelter

Dengan dalih melindungi keselamatan mereka, korban ditempatkan di dalam rumah perlindungan tertutup di luar kehendaknya. Di beberapa negara, korban yang merupakan migran tidak berdokumen ditahan dalam rumah perlindungan yang dikelola atau disetujui pemerintah untuk membatasi pergerakan mereka. Penahanan korban di dalam rumah perlindungan tertutup juga dibenarkan dengan alasan bahwa korban menjadi bersedia untuk berpartisipasi dalam penyidikan dan penuntutan.³⁷



Kiat #13:

Membangun kepercayaan adalah hal yang sangat penting untuk memperoleh persetujuan kerjasama dari korban. Menangkap dan/atau menahan seorang korban dapat berakibat pada penolakan serius atau menghancurkan kesempatan untuk memupuk rasa percaya korban.

Kiat #14:

Berikan kepada korban dan saksi yang bukan warga negara (orang asing) dengan perlindungan yang cukup dan izin tinggal sementara selama proses hukum.³⁸

Kiat #15:

Cari cara untuk mendapatkan keterangan bukti dan kesaksian korban tanpa harus menahan mereka terlalu lama di rumah perlindungan.³⁹ Kesaksian pra-peradilan dapat digunakan, seperti rekaman video kesaksian, atau kesaksian melalui tautan video. Bila korban bersedia dan dapat bersaksi, gunakan pernyataan resmi yang dibuat saat sidang praperadilan (*deposition*), tautan video ataupun sidang dengar pendapat yang dipercepat (*expedite hearing*), jika dimungkinkan secara hukum, untuk membantu mempersingkat masa tinggal mereka di rumah perlindungan tertutup.⁴⁰

³⁷ McAdam (2020).

³⁸ ACTIP Article 14(4) and 14(5), ASEAN Practitioners' Model Implementation Toolkit (2019).

³⁹ ACWC Regional Review Recommendation 5.1, 5.2 and 5.3. See also Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. (n.d.) <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf>

⁴⁰ ACWC Regional Review Recommendation 4.1

Potensi bahaya: Kembali menjadi korban selama persidangan

Bahkan ketika korban dengan sukarela setuju untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pengadilan, korban tetap rentan mengalami intimidasi di pengadilan dan sekitarnya. Intimidasi atau suap terhadap para korban dan/atau keluarga mereka dapat membuat mereka mudah untuk dipengaruhi, dihancurkan kredibilitasnya oleh pengacara pembela, atau dibujuk untuk mundur dari proses persidangan.⁴¹ Mereka yang dipaksa untuk menghadapi pelaku perdagangan orang mungkin kembali merasakan trauma selama proses persidangan berlangsung.

⁴¹ Anti-Slavery International (2002).



Kiat #16:

Proses investigasi yang membutuhkan pemeriksaan dan evaluasi fisik serta psikologis korban hanya dapat dilakukan atas persetujuan sukarela korban. Korban harus mendapatkan informasi menyeluruh mengapa investigasi tersebut perlu dilakukan. Sikap diam korban tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan sukarela. Pemeriksaan dan evaluasi juga harus dilakukan oleh seseorang dengan gender yang membuat korban merasa nyaman. Setiap proses investigasi yang mengganggu yang memerlukan pemeriksaan dan evaluasi fisik dan psikologis hanya boleh dilakukan dengan persetujuan korban. Korban harus diberitahu tentang langkah-langkah dan proses yang terlibat dan mengapa hal itu diperlukan. Keheningan korban tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan. Pemeriksaan dan evaluasi juga harus dilakukan oleh seseorang dengan jenis kelamin yang nyaman bagi korban.

⁴² ASEAN Practitioners' Model Implementation Toolkit (2019).

⁴³ ASEAN Practitioner Guidelines, Part One F.4. ASEAN Gender Sensitive Guideline Paragraph 3.6.

Kiat #17:

Apabila memungkinkan, tunjuk seorang 'penasihat saksi-korban' atau 'koordinator saksi-korban' yang khusus bertugas mendampingi dan mendukung korban selama proses hukum berjalan. Penasihat maupun koordinator tersebut dapat memberikan informasi terbaru seputar proses penanganan perkara serta informasi terkait rujukan dan layanan.⁴²

Kiat #18:

Meminta langkah-langkah dukungan pengadilan yang bertujuan mengurangi stres dan trauma pada korban. Ajak korban berkunjung ke ruang sidang sebelum persidangan dimulai agar dia dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Beritahu korban siapa saja yang akan duduk di dalam ruang sidang serta bagaimana sistem pengawalan menuju dan dari gedung pengadilan.⁴³

Potensi bahaya: Penyidikan dan keputusan pengadilan berdasarkan bias dan stereotip

Stereotip gender dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya dapat menghalangi korban untuk mengakses keadilan. Misalnya, seseorang dengan disabilitas mental mungkin dianggap sebagai saksi yang tidak kompeten atau tidak dapat diandalkan. Stereotip dapat mempengaruhi keberpihakan polisi, hakim dan jaksa untuk mengambil keputusan, dan menilai kredibilitas serta kapasitas saksi/korban dalam proses peradilan.



Kiat #19:

Para hakim dan pengacara pembela wajib mematuhi kode etik dan praktik profesional. Termasuk di dalamnya menahan diri dari penggunaan bahasa atau intonasi yang terkesan menyerang dan agresif. Di samping itu, tidak ada satu pun korban yang boleh dipaksa untuk menceritakan kisah mereka.

Kiat #20:

Hilangkan stereotip pada setiap penanganan perkara dalam sistem peradilan sebagai langkah penting dalam menjamin kesetaraan dan keadilan bagi korban dan saksi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan memadai dan berkala tentang hukum HAM internasional serta tentang stereotip dan bias gender.

Potensi bahaya: Tekanan ekonomi dan restitusi atau kompensasi yang terbatas

Keterlibatan dalam perkara hukum dapat menambah beban biaya dan pengeluaran bagi korban dan keluarganya. Bagi korban yang menjadi tulang punggung keluarga, situasi tersebut menciptakan tekanan ekonomi, emosional, dan psikologis yang tidak sepatutnya. Sementara, keberhasilan penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang tidak selalu membuahkan restitusi atau kompensasi bagi korban dan keluarga mereka.



Kiat #21:

Jangan memberikan banyak janji atau melebihi-lebihkan manfaat dari keikutsertaan dalam perkara hukum. Perlindungan dan layanan dukungan seperti bantuan medis dan rumah perlindungan (termasuk akomodasi sementara) harus dipisahkan dari tujuan peradilan pidana.

Kiat #22:

Berikan informasi yang jelas mengenai ganti rugi dalam bahasa dan bentuk yang mudah dipahami korban. Informasi ini meliputi: kelayakan mereka untuk mengakses ganti rugi terutama bagi korban yang bertempat tinggal di luar negara asal mereka; proses pengajuan dan dokumentasi yang diperlukan; kurun waktu peninjauan dan persetujuan, dan sebagainya.⁴⁴ Korban yang bukan seorang warga negara harus diberikan hak tinggal di negara tersebut, termasuk hak untuk bekerja bila mereka menginginkan, hingga penyelesaian atas klaim kompensasinya.

Kiat #23:

Berikan restitusi dan kompensasi, bahkan bila si pelaku perdagangan orang masih berstatus buron, atau “tidak punya uang”.

44 Ibid.

Bekerja dengan anak-anak: kiat menggunakan DNH

Anak-anak yang diperdagangkan, berdasarkan usia, kedewasaan dan pengalaman perdagangan mereka, memiliki kebutuhan bantuan yang membutuhkan penanganan khusus. Petugas dan praktisi pemberi layanan dan perlindungan perlu mengetahui bahwa korban mungkin tidak terlihat seperti anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Mereka mungkin membawa dokumen identitas palsu yang tidak mencantumkan usia mereka sebenarnya atau mungkin berbohong tentang usia mereka atas perintah pelaku untuk menyamarkan usia. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang akan bergantung pada langkah proaktif lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk mengidentifikasi kondisi mereka. Hal ini karena sering kali mereka sulit membebaskan diri dari situasi yang mengeksploitasi.⁴⁵ Negara-negara Anggota ASEAN diwajibkan untuk memberlakukan undang-undang, kebijakan, dan mekanisme yang sesuai guna menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak-anak yang menjadi korban perdagangan, pada setiap tahapan – mulai dari identifikasi hingga penentuan solusi jangka panjang atau durable solution untuk mereka.

**Kiat #1:**

Seorang korban yang tidak diketahui secara pasti usianya namun berpotensi masuk kategori anak, harus dianggap sebagai anak-anak. Oleh karenanya, proses identifikasi serta wawancara korban harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Identifikasi korban harus dipercepat dan didahulukan demi menentukan usia korban, sehingga layanan yang ditawarkan bagi korban dipastikan sesuai dan tepat guna.⁴⁶

Kiat #2:

Untuk dapat diupayakan semaksimal mungkin, hanya staf yang terlatih menangani kebutuhan dan hak-hak khusus anak yang boleh mewawancarai korban anak.

Kiat #3:

Anak yang diperdagangkan harus memiliki seorang wali hukum yang ditunjuk bagi mereka untuk memberi saran dan melindungi hak-hak serta kepentingan mereka. Keberadaan wali hukum ini diperlukan, baik sementara atau selamanya, ketika orang tua korban merasa tidak mampu, tidak bersedia, atau tidak layak untuk menggunakan hak-hak mereka sebagai orang tua.⁴⁷ Wali yang ditunjuk harus diajak bicara dan diberi informasi tentang seluruh tindakan yang ditempuh sehubungan dengan persoalan anak tersebut.

Kiat #4:

Seluruh informasi yang disampaikan harus disesuaikan dengan usia, kedewasaan, tingkat pendidikan dan pengalaman anak serta disajikan dalam cara yang tepat dan ramah anak. Beri dorongan dan pastikan bahwa semua keputusan telah diambil dengan adanya keterlibatan dan saran dari anak. Sejauh mana anak-anak dapat memberikan persetujuan atas dasar informasi tentu bervariasi berdasarkan usia, pengalaman, dan tahap perkembangan anak. Perhatikan dampak yang mungkin muncul dari timpangnya kekuasaan antara anak-anak dan orang dewasa, termasuk apakah ketimpangan tersebut dapat menimbulkan tekanan untuk memberikan persetujuan (oleh petugas atau orang tua/wali).⁴⁸

⁴⁶ ASEAN Gender Sensitive Guideline Paragraph 3.2.3. ACWC Regional Review Recommendation 2.2.

⁴⁷ UNICEF (2006).

⁴⁸ Surtees, R. Ethical principles for the re/integration of trafficked persons: Experiences from the Balkans. Issue Paper #5. (Nexus Institute: 2013).

**Kiat #5:**

Anak-anak yang ditahan, ditangkap, diduga atau dituduh, atau didakwa dengan delik pidana harus diizinkan untuk menghubungi orang tua atau wali mereka pada kesempatan pertama. Demi kepentingan terbaik bagi anak, jangan melakukan wawancara apa pun terhadap mereka tanpa kehadiran pengacara atau penyedia bantuan hukum lainnya, dan orang tua atau wali mereka, jika ada.⁴⁹

Kiat #6:

Berikan informasi tentang hak-hak hukum melalui cara yang sesuai dengan usia dan kedewasaan anak. Pemberian informasi kepada orang tua, wali atau pengasuh anak hanya bersifat tambahan, bukan sebuah cara alternatif untuk menyampaikan informasi kepada anak.⁵⁰

Kiat #7:

Atur wawancara dengan anak sedemikian rupa agar orang dewasa yang dipercaya oleh anak dapat turut hadir. Tanggung jawab orang tersebut adalah untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Orang tersebut bisa jadi adalah seorang wali, perwakilan hukum atau, bila tidak ada yang bisa ditunjuk, seorang guru atau pekerja sosial.⁵¹

Kiat #8:

Ajukan pertanyaan yang memperhitungkan karakter dan latar belakang keluarga anak. Gunakan bahasa yang ramah anak. Beri kesempatan bagi anak untuk menceritakan kisah mereka dengan caranya sendiri sebelum diberi pertanyaan yang eksplisit. Setiap wawancara harus dimulai dengan pertanyaan terbuka sedangkan pertanyaan bersifat langsung atau mengarah harus disimpan untuk bagian akhir wawancara.

⁴⁹ UNODC. United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems. (Vienna: 2013). See https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_principles_and_guidelines_on_access_to_legal_aid.pdf

⁵⁰ UNODC (2013)

⁵¹ ACWC Regional Review

**Kiat #9:**

Lakukan penilaian atas kepentingan terbaik bagi anak ketika ia ditetapkan berada dalam risiko. Pandangan anak dalam proses penilaian resiko juga harus diperhitungkan. Penilaian ini harus menjadi proses berkelanjutan di mana kepentingan terbaik bagi anak menjadi inti dari segala tindakan dan menjadi pertimbangan utama serta tujuan setiap langkah yang mempengaruhi mereka.⁵²

Kiat #10:

Penahanan korban anak tidak dibenarkan semata-mata atas dasar anak tidak didampingi atau terpisah dari orang tua/wali nya, tidak punya ijin tinggal atau tidak memiliki tempat tinggal, atau tidak memiliki keduanya. Hindari menempatkan korban anak di rumah perlindungan atau fasilitas kesejahteraan, kecuali seluruh pilihan fasilitas perawatan lain telah dieksplorasi. Penempatan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu sesingkat mungkin dan harus ditinjau secara berkala oleh otoritas independen.⁵³

Kiat #11:

Korban anak tidak boleh teridentifikasi atau diketahui publik, dan setiap upaya harus dikerahkan untuk melindungi privasi anak.⁵⁴ Anak-anak tidak memiliki kapasitas untuk menyetujui segala bentuk distribusi, publikasi atau penyajian materi baik secara tertulis ataupun visual yang akan mengidentifikasi mereka sebagai korban perdagangan orang. Setiap foto anak yang menjadi korban perdagangan orang tidak boleh digunakan karena foto tersebut berisiko dapat mengidentifikasi siapa mereka.

⁵² Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. (n.d.) <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf>

⁵³ ASEAN Practitioners' Model Implementation Toolkit (2019).

⁵⁴ ASEAN Regional Guidelines and Procedures; ACWC Regional Review.

**Kiat #12:**

Anak-anak harus diberi informasi lengkap dan dilibatkan dalam semua keputusan terkait partisipasi mereka dalam proses peradilan pidana. Informasi ini termasuk seputar jadwal persidangan, hak mereka atas bantuan hukum, dan akses terhadap kompensasi. Pelaku peradilan dan penyedia layanan terkait harus dilatih secara khusus tentang prinsip dan praktik partisipasi dan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana.

Kiat #13:

Proses peradilan dan administratif harus dilakukan dalam suasana dan cara yang memungkinkan anak-anak untuk didengar baik secara langsung atau melalui perwakilan. Proses ini juga harus dijalankan secara konsisten menurut aturan hukum acara nasional. Untuk memperhitungkan usia dan kadar kedewasaan anak, diperlukan prosedur dan praktik peradilan dan administrasi yang disesuaikan.⁵⁵

Kiat #14:

Privasi dan data pribadi seorang anak yang tengah atau telah terlibat dalam proses peradilan atau non-peradilan dan intervensi lainnya harus mendapat perlindungan yang terjamin oleh hukum. Hal ini secara umum menyiratkan bahwa tidak ada informasi atau data pribadi yang boleh diberikan atau dipublikasikan, khususnya melalui media. Informasi yang dapat mengungkap identitas anak baik secara langsung atau tersirat, di antaranya foto anak, perincian deskripsi tentang anak atau keluarga anak, nama dan alamat anggota keluarga anak serta rekaman audio dan video.⁵⁶

⁵⁵ UNODC (2013).

⁵⁶ UNODC (2013).

**Kiat #15:**

Penyatuan kembali keluarga merupakan pilihan pertama dan yang utama dalam mengakomodasi anak-anak. Proses ini harus dilakukan kapan pun situasi dirasa aman dan sehat bagi anak. Jika hal ini tidak memungkinkan, pilihan lain dapat mencakup penempatan dengan kerabat atau keluarga jauh, rumah orang tua asuh, rumah kelompok kecil dan sebagainya. Rumah perlindungan atau lembaga tertentu harus dipertimbangkan sebagai upaya terakhir dalam kasus anak-anak yang diperdagangkan dan bila perlu, hanya menjadi solusi sementara. Anak-anak dan remaja masuk dalam kelompok yang cukup beragam (dibedakan berdasarkan usia, gender, kedewasaan, tahap perkembangan, pengalaman diperdagangkan, situasi pribadi dan keluarga mereka, kebutuhan akan bantuan), sehingga pilihan akomodasi yang variatif juga harus tersedia.

Kiat #16:

Layanan untuk mendukung pengembalian anak-anak yang diperdagangkan ke masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan masing-masing individu. Layanan ini juga harus dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang ramah anak.⁵⁷ Prinsip hak anak dan standar khusus bagi anak harus menjadi dasar dari layanan ini.

⁵⁷ ACWC Regional Review


Kelompok yang terpinggirkan: kiat menggunakan DNH

Gender dan status sosial ekonomi seseorang menentukan kerentanan mereka terhadap tindak perdagangan orang. Kelompok-kelompok tertentu yang terbentuk atas dasar kesamaan gender, usia, etnis, agama, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, kewarganegaraan (atau tidak memiliki kewarganegaraan), disabilitas dan sebagainya, lebih rentan diperdagangkan. Dalam membangun konsep “kerentanan”, UNDOC mempertimbangkan situasi pribadi dan situasi korban yang dapat berubah.⁵⁸ Pada saat yang sama, gender dan kondisi sosial ekonomi korban perdagangan orang juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses hak, perlindungan dan bantuan.

Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung akan meningkatkan kerentanan para migran dan kelompok terpinggirkan lainnya di Asia Tenggara dan menyuburkan praktik perdagangan orang dan perbudakan modern. Peningkatan tajam pada jumlah pengangguran yang disebabkan oleh COVID-19 memudahkan para pelaku perdagangan orang dan perekrut yang tidak bermoral, calo dan pemberi pekerjaan, untuk menargetkan korban dari kelompok terpinggirkan yang berada dalam kondisi sulit atau sangat membutuhkan pekerjaan.⁵⁹

58 UNODC. ‘Guidance note on ‘abuse of a position of vulnerability’ as a means of trafficking in persons in Article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime’ (Vienna: 2012), paragraph 2.3. See https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Guidance_Note_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability_E.pdf

59 United Nations Office for Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in Persons 2020. (Vienna: 2020). https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTIP_2020_15jan_web.pdf



Kiat #1:

Pewawancara dan penyedia layanan harus membuat penilaian apakah mereka memiliki praduga negatif, bias, atau rasialisme terhadap orang yang akan mereka bantu atau wawancara. Mereka juga harus mengambil langkah untuk memastikan hal-hal tersebut tidak berimplikasi negatif dalam proses bantuan korban.

Kiat #2:

Sediakan penerjemah bagi korban dari kelompok etnis minoritas dan korban dengan disabilitas. Pastikan bahwa korban merasa nyaman dengan gender penerjemah dan mereka tidak dikenal **atau berasal dari komunitas asal korban**.

Kiat #3:

Tawarkan pilihan kepada perempuan dan anak-anak perempuan, apakah bersedia untuk diwawancarai atau ditemui oleh seorang petugas perempuan. Bila pilihan tersebut tidak tersedia, seorang perempuan harus hadir selama proses wawancara dan pemeriksaan fisik. Sama pentingnya untuk menawarkan pilihan kepada laki-laki dan remaja laki-laki untuk diwawancarai atau ditemui oleh petugas laki-laki.⁶⁰

Kiat #4:

Karena status mereka yang rentan secara sosial, berbagai risiko yang melibatkan kelompok marginal dalam berbagai proses hukum harus dikaji dan didiskusikan secara menyeluruh dengan korban sebelum proses dilaksanakan. Hak mereka terhadap persetujuan atas dasar informasi, kerahasiaan dan privasi juga berlaku di sini.

Kiat #5:

Berikan bantuan khusus, seperti wali hukum atau penasihat hukum bagi anak-anak, individu yang memiliki keterbatasan mental, gangguan psikologis atau individu yang tidak dapat berpartisipasi penuh dalam prosedur pemberian persetujuan atas dasar informasi. Wali hukum adalah seseorang dengan surat kuasa penuh yang diberikan oleh perorangan, atau penasihat hukum perorangan yang memegang surat kuasa tertulis tersebut. Lembaga pemberi layanan dan perlindungan harus berkonsultasi dengan pengacara untuk mengambil persetujuan dari anak di bawah umur atau dari individu yang karena kondisi mental atau fisiknya, tidak mampu untuk memberikan persetujuan yang sah secara hukum.⁶¹

⁶⁰ IOM (2007)

⁶¹ IOM (2007)

**Kiat #6:**

Kebutuhan khusus dari kelompok rentan, termasuk diskriminasi yang mereka hadapi, harus ditangani secara objektif tanpa prasangka atau menggunakan bahasa yang menunjukkan rasa iba atau malu.

Kiat #7:

Bagi korban perdagangan orang penyandang buta aksara, semua informasi harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam bahasa yang dipahami oleh mereka.

Kiat #8:

Korban harus diberi tahu sepenuhnya tentang hak, pilihan dan peluang yang mereka miliki, serta secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait layanan yang ingin mereka terima (atau tidak) ingin mereka terima.⁶²

Kiat #9:


Waspada norma-norma sosial yang berdampak negatif terhadap perempuan dan tantangan khusus yang dihadapi para perempuan, laki-laki dan anak-anak yang menjadi penyintas tindak perdagangan orang. Pastikan bahwa semua layanan dirancang untuk merespons dimensi-dimensi ini, seperti, dukungan psikososial, informasi hukum, perwakilan, rumah perlindungan yang aman.⁶³

Kiat #10:

Pastikan korban memiliki akses terhadap layanan multi-sektoral berkesinambungan yang responsif dan peka terhadap usia dan gender. Sektor yang terkait di antaranya konseling psikososial, bantuan hukum, layanan sosial serta layanan kesehatan seksual dan reproduksi, ruang khusus wanita, dukungan rekan sebaya dan akses ke rumah perlindungan atau rumah peralihan khusus perempuan.

⁶² Surtees, R. Supporting the Reintegration of Trafficked Persons: A Guidebook for the Greater Mekong Sub-Region. (Bangkok: NEXUS Institute, UN-ACT and World Vision, 2017).

⁶³ Ibid.

**Kiat #11:**

Pastikan program pelatihan dan pengembangan keterampilan, terutama yang diberikan di rumah perlindungan, mendukung preferensi dan pemberdayaan korban. Upayakan program tersebut tidak mereproduksi stereotip gender yang berisiko menjebak perempuan dalam pekerjaan eksploitatif dan berupah rendah. Untuk mendukung tujuan tersebut, pelatihan dan pengembangan keterampilan harus menyelesaikan persoalan segregasi dalam sektor pekerjaan. Berikan pelatihan dalam sektor pekerjaan yang lebih berkualitas dan memberikan pendapatnya lebih besar. Dukung korban perempuan secara aktif untuk terlibat dalam pelatihan ini jika mereka menginginkannya.⁶⁴

Kiat #12:

Memperkenalkan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan stigmatisasi, terutama bagi korban eksploitasi seksual dan bagi mereka yang telah terpapar HIV atau penyakit menular seksual lainnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi berbasis hak dan kerahasiaan, dukungan kelompok sebaya, serta bekerja secara langsung dengan keluarga, masyarakat dan masyarakat sipil.⁶⁵

Kiat #13:

Program reintegrasi bagi pekerja migran yang dipulangkan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi di negara asal mereka, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi keluarganya.

Kiat #14:

Kerja sama dengan lembaga dan institusi lain harus dibangun guna memastikan layanan yang menyeluruh dan perawatan yang berkesinambungan.⁶⁶

⁶⁴ ICAT Draft Submission to CEDAW.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Surtees, R (2017).

Studi kasus

Studi Kasus #1⁶⁷ Identifikasi korban oleh petugas garda depan

"Hoa" adalah perempuan muda yang direkrut oleh sebuah agensi yang menjanjikan dirinya pekerjaan sebagai seorang penjahit di ibukota. Dia meminjam uang dari teman-teman dan keluarganya untuk membayar biaya jasa perekrutan. Sesampainya dia di kota, dia mengetahui bahwa "utang" yang dia miliki kepada agensi perekrut telah melampaui dua kali lipat. Bersama dengan 25 orang perempuan lain, dia diyakinkan untuk bekerja di sebuah panti pijat agar dapat mengumpulkan lebih banyak uang dalam waktu singkat. Awalnya Hoa percaya bahwa pekerjaan tersebut benar-benar hanya memijat. Tak lama kemudian dia menyadari bahwa dirinya diminta untuk melakukan perbuatan seksual dengan imbalan bagi pelanggannya. Setelah pengalaman dengan pelanggan pertamanya, Hoa sangat malu dan merasa terjebak. Pemilik panti pijat memberitahunya bahwa dengan riwayat sebagai seorang pekerja seks, tidak ada yang akan memperkerjakan dia sebagai penjahit. Hoa, dan banyak perempuan lainnya, dibuat yakin bahwa tidak ada tempat lain yang akan memberikan pekerjaan, kecuali panti pijat tersebut.

Suatu hari, panti pijat tersebut didatangi petugas di mana Hoa bersama para perempuan serta anak perempuan lainnya diselamatkan dari kondisi yang memilukan. Polisi dan penyidik yang terlibat dalam penggerebekan tersebut meyakini bahwa para perempuan itu adalah korban perdagangan orang. Seorang penyidik mewawancarai para perempuan, dan wawancara tersebut tidak berjalan lancar. Hoa adalah perempuan ketiga yang diajak bicara oleh penyidik, namun sama seperti perempuan lainnya, dia bersikeras bahwa dirinya tidak diperbudak.

Hoa: Pendapatannya lumayan. Saya dapat mengumpulkan uang untuk diri saya dan keluarga. Karena itulah saya tetap tinggal. Saya bebas untuk datang dan pergi. Ini adalah pilihan saya.

Penyidik: Namun kami memiliki informasi terpercaya bahwa Anda mungkin dibawa kemari dengan diberi alasan palsu. Bukankah Anda pikir Anda datang kemari untuk melakukan pekerjaan yang berbeda?

Hoa: Ya, saya pikir saya akan menjadi penjahit. Tapi kemudian saya menyadari bahwa bisnis ini menghasilkan lebih banyak uang.

Penyidik: Apakah Anda terpaksa melakukan pekerjaan ini? Adakah yang mengatakan kepada Anda bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membayar utang Anda?

Hoa: Mungkin saya bisa menerima lebih banyak pertolongan bila saya katakan bahwa saya diikat dengan rantai ke tempat tidur setiap malam dan mereka memukuli serta memaksa saya untuk melakukan pekerjaan ini. Tapi bukan itu kebenarannya.

Penyidik: Baik. Saya hanya butuh kebenaran, tapi saya khawatir bahwa Anda mengatakan hal ini karena Anda merasa takut. Jika memang semuanya seperti yang Anda ceritakan, Anda mungkin perlu untuk pulang ke rumah bertemu keluarga Anda. Apakah itu yang Anda inginkan?

Hoa: Tidak...tidak... Tolong, jangan Anda ceritakan kepada keluarga saya? Tolong jangan beri tahu keluarga saya bagaimana Anda menemukan saya...

Kiat Prinsip Tidak Membahayakan



- Banyak hal dapat membatasi kebebasan, termasuk rasa malu atas situasi yang dihadapi. Ini adalah pengalaman yang banyak dialami korban perdagangan orang. Walaupun Hoa mungkin merasa bebas untuk keluar dan masuk tempat ia dipekerjaan, dia jelas merasa takut jika keluarganya tahu tentang dirinya dan pekerjaannya.
- Hoa mungkin meyakini bahwa dengan berprofesi sebagai seorang pekerja seks, dia tidak dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat umumnya. Dalam kasus ini, dia percaya bahwa melindungi pelaku perdagangan orang adalah keputusan yang lebih baik bagi dirinya untuk jangka panjang, agar dia tetap memperoleh pendapatan guna menafkahi diri dan keluarganya.
- Karena frustrasi, si penyidik secara tidak langsung telah mengancam akan memulangkan Hoa bila dia tidak mau bekerja sama. Hal tersebut mungkin saja benar, namun disampaikan dengan cara yang menyiratkan bahwa Hoa tidak berdaya dan tidak punya pilihan lain untuk ditempuh.
- Penting untuk diingat bahwa tujuan dari wawancara bukan untuk mendapatkan informasi dengan menghalalkan segala cara, melainkan untuk menghilangkan tembok penghalang yang membuat korban enggan mengatakan kebenaran. Begitu penghalang tersebut diketahui, dan sedapat mungkin dihilangkan, maka jaksa, polisi, dan penyedia layanan harus mengakui dan menerima bahwa korban memiliki pilihan untuk berbicara atau tidak. Mengelabui, memanipulasi atau mengancam korban agar mau berbicara sangat tidak etis. Taktik seperti itu hanya mengulangi dinamika kekuasaan dari praktik eksploitasi dan tidak menjamin informasi yang akurat.

Studi Kasus #2⁶⁸ Pengacara dan staf LSM

Seorang pengacara pro-bono berjenis kelamin laki-laki dan seorang staf LSM sedang mendiskusikan sebuah kasus remaja laki-laki yang mengklaim dirinya sebagai korban perdagangan orang. Dia mengatakan bahwa dirinya dibawa ke negara tersebut saat berusia tujuh belas tahun dan dipaksa untuk melacurkan diri. Sayangnya, sebagian ceritanya tidak masuk akal.

Pengacara: Ini tidak berjalan lancar. Mustahil mendapatkan cerita yang benar darinya. Dia perlu paham bahwa dia harus menceritakan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi, jika ingin saya menolongnya.

Staf LSM: Perlu waktu yang lama untuk membangun kepercayaan dengan dia. Saya sudah bekerja dengan dia selama beberapa minggu dan baru sekarang dia mulai terbuka.

Pengacara: Saya mengerti, namun kita tidak memiliki banyak waktu. Kita memerlukan bukti yang cukup untuk membawa kasus ini ke polisi. Semakin lama waktu berjalan, semakin kecil peluang kita untuk berhasil. Saya tahu saya terlalu memaksa, tapi dia harus mengerti jika tidak bekerja sama maka dia akan dipulangkan. Ini bukan ancaman melainkan kebenarannya.

Staf LSM: Menurut saya dia tidak mengerti mengapa kita memintanya mengulangi semua cerita dan menuturkan seluruh detailnya. Ini betul-betul membuatnya kembali merasakan trauma.

Pengacara: Baik, sekarang terlihat seolah dia berbohong. Pertama, dia mengatakan dia tiba di sini dengan berjalan kaki, lalu dia katakan pada saya, dia sebetulnya datang dengan naik truk. Kemudian dia bercerita bahwa dia melayani lima belas pelanggan per hari, kemudian selanjutnya dia mengatakan tujuh, lalu tiga puluh. Dia mengatakan dirinya dikurung, tapi kemudian dia bercerita tentang waktu-waktu di mana dia pergi keluar bersama teman-temannya. Dia katakan bahwa usianya tujuh belas tahun, lalu dia katakan usianya dua puluh tahun. Semuanya tidak masuk akal. Saya tidak tahu apakah dia berbohong untuk melindungi seseorang atau apa yang dia takutkan, namun saya tidak bisa membantunya atau membantu anak-anak yang lain sampai saya mendapatkan cerita yang sebenarnya.

Staf LSM: Saya benar-benar berpikir dia tidak berbohong. Menurut saya dia hanya bingung dan trauma yang dia alami membuat ingatannya samar-samar. Apalagi kita bekerja menggunakan bantuan juru bahasa dan saya yakin hal itu membuat segalanya lebih sulit.

Kiat Prinsip Tidak Membahayakan



- Trauma dan tekanan dapat mengaburkan ingatan. Banyak orang yang mengalami trauma parah pada awalnya akan kesulitan menceritakan kisah yang koheren. Ingatan bekerja untuk melindungi korban di mana sebagian ingatan terlihat jelas dan lugas, sementara ingatan lainnya bisa jadi sepenuhnya tertutup. Apabila orang yang diperdagangkan tidak mampu mengingat atau mengubah cerita mereka tentang suatu kejadian, bukan berarti orang tersebut berbohong atau tidak mau bekerja sama. Penting untuk menunjukkan kesabaran terkait persoalan ingatan, serta tidak mengecilkan hati seseorang yang berusaha melengkapi, atau mengubah cerita awal dan pengalaman mereka tentang suatu kejadian, ketika ingatan mereka kembali.
- Anak muda tersebut mungkin berasal dari latar belakang budaya yang lebih bergantung pada simbol, metafora, petunjuk, dan konteks sekelilingnya untuk menyampaikan makna, daripada langsung mengungkapkan sesuatu melalui kata-kata. Kecenderungan untuk berkomunikasi secara tidak langsung ini menjadi lebih kuat saat sebuah percakapan membahas topik yang sulit dan menyakitkan, seperti trauma dan eksploitasi seksual. Dalam hal ini, si anak muda mungkin berusaha menceritakan kisahnya secara lengkap, namun dengan cara yang membingungkan bagi jaksa.
- Sikap dan perilaku korban sepertinya dipengaruhi oleh rasa takut yang begitu besar. Takut akan pembalasan dari pelaku perdagangan orang karena telah bekerja sama dengan penegak hukum, ditambah ketidakpercayaan terhadap penegak hukum itu sendiri atas pengalaman di negara asal.
- Tekanan, isyarat ancaman dan paksaan yang muncul dalam proses wawancara dengan pengacara tersebut mungkin membuat korban teringat akan orang yang menindasnya. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika korban menjadi lambat memercayai, menolak untuk menyampaikan kebenaran sepenuhnya, atau merasa bingung dengan rincian dan kronologi kisahnya sendiri.
- Dia mungkin tidak merasa nyaman diwawancarai oleh pengacara perempuan atau laki-laki.
- Anak muda itu harus membuat keputusan apakah dia bersedia menceritakan kisahnya kepada pengacara. Agar dapat memutuskan, dia perlu memahami mengapa dia diminta untuk mengungkapkan pengalaman yang dialaminya dan apa manfaat yang mungkin diperoleh dari mengungkapkan cerita tersebut. Semua keputusan untuk berbicara ataupun tidak, selalu diserahkan kepada korban.
- Anak muda tersebut harus diberi waktu yang memadai atau reflection period untuk memulihkan diri atau recovery dan merenungkan langkah selanjutnya. Apabila dia memutuskan untuk bicara, seorang konselor dapat mendampingi korban dan membantu membangun kembali narasi agar dia dapat menyampaikan secara lebih jelas kepada pengacara.

Studi kasus #3⁶⁹ Seorang pengacara mewawancarai seorang korban anak

"Saya tahu ini akan sulit, namun saya perlu kamu untuk menceritakan apa yang kamu alami, sedetail mungkin." Sumi, seorang pengacara yang bekerja pada sebuah lembaga yang membantu penyintas korban perdagangan seksual, berhenti sesaat sambil mendengar juru bahasa menerjemahkan ke kliennya, seorang anak perempuan berusia 15 tahun.

Anak perempuan itu telah mengindikasikan bahwa dia mau membantu penuntutan terhadap pelaku dan hendak menceritakan segalanya yang terjadi.

"Terakhir kali kita bertemu, kamu cerita pada saya secara umum tentang kejadiannya, dan kamu bilang si pelaku menggunakan kekerasan pada dirimu. Bisakah kamu menceritakan lebih lanjut tentang kekerasan tersebut?" Sumi jeda kembali saat juru bahasa menerjemahkan.

Lalu si anak perempuan itu mulai bicara. Dia bicara untuk waktu yang lama dan mulai menangis. Walaupun Sumi tidak mengerti sepatah kata pun, dia tetap menjaga kontak mata dengan anak perempuan itu dan memperlihatkan rasa kasih dengan berbagai cara yang dapat dia tunjukkan.

"Aku dipukul dan diikat." kata si penerjemah. "Mereka memaksaku melakukan banyak hal yang aku rasa kamu dapat mengira."

Sumi menoleh ke juru bahasa. "Apakah hanya itu yang dia katakan? Terdengarnya buat saya dia memberikan lebih banyak detail."

Si juru bahasa mengatakan, "Ya, dalam bahasa kami, kata-katanya lebih panjang dan perlu lebih banyak kata untuk menjelaskan hal yang sama."

Sumi melanjutkan. "Kamu bilang mereka memaksamu untuk melakukan banyak hal. Apakah kamu bersedia menceritakan kepada saya lebih spesifik tentang hal-hal tersebut?"

Si juru bahasa menerjemahkan dan si anak perempuan mulai meneteskan air mata, terlihat bingung, dan frustrasi.

Kiat Prinsip Tidak Membahayakan



- Sangat penting untuk memastikan bahwa korban merasa nyaman mengisahkan pengalaman mereka kepada penerjemah. Sebelum proses wawancara, sebaiknya dimulai dengan membangun rasa percaya korban kepada penerjemah, termasuk memberi waktu bagi juru bahasa untuk memperkenalkan diri.
- Terkadang juru bahasa merasa tidak nyaman menerjemahkan detail tertentu, terutama peristiwa yang mungkin dianggap tabu seperti kekerasan seksual. Dalam kasus ini, anak perempuan itu mungkin menyunting ceritanya karena menyadari ketidaknyamanan juru bahasa terkait detail yang diceritakan.
- Kata-kata tertentu mungkin sulit untuk diterjemahkan atau tidak menemukan padanan yang selaras dalam bahasa lain. Jika demikian, terkadang korban mengisahkan ceritanya dengan lebih panjang sesuai dengan konteks kebudayaannya. Cerita tersebut dapat sangat sulit untuk diterjemahkan tanpa mengetahui konteks yang menyertainya.
- Melibatkan pihak ketiga ke dalam wawancara selalu menjadi hal yang sulit. Korban dapat merasa lebih terpapar dan lebih rentan. Hal ini juga dapat mempengaruhi konten narasi korban.
- Di semua budaya, walau di sebagian budaya lebih berat, perempuan dapat disalahkan karena menjadi korban seksual. Akan sangat wajar bagi korban untuk tidak mau berbicara jika korban menyalahkan dirinya sendiri atau merasa juru bahasa turut menyalahkannya dalam peristiwa tersebut.
- Saran penting untuk bekerja dengan efektif bersama juru bahasa adalah tidak membiarkan korban berbicara panjang tanpa penerjemahan. Juru bahasa harus menerjemahkan kalimat per kalimat, dan semua pihak – termasuk si pewawancara – perlu diingatkan beberapa kali tentang hal ini sepanjang sesi.
- Bila informasi yang dicari bersifat sensitif, akan sangat baik jika terlebih dahulu membahasnya dengan juru bahasa untuk memastikan dia memahami pentingnya menerjemahkan tiap detail cerita.
- Si pengacara, Sumi, bersikap profesional dan penuh kasih dalam memberikan pertanyaan. Dia bersikap hati-hati agar korban tidak disalahkan atas kejadian yang dialami, dan memberikan ruang bagi korban untuk mengemukakan apa yang terjadi.

70 Diadaptasi dari "Assisting survivors of human trafficking: Multicultural case studies". Project of the O.L. Pathy Family Foundation. (2017).

71 Diadaptasi dari "Assisting survivors of human trafficking: Multicultural case studies". Project of the O.L. Pathy Family Foundation. (2017).

Studi kasus #4⁷⁰ Hakim berbicara dengan korban laki-laki

Hakim menjadi frustrasi. "Beri tahu saya lagi, kenapa Anda tidak langsung pergi saja?"

"Saya sudah katakan, Yang Mulia, mereka mengambil paspor saya. Saya tidak bisa pergi begitu saja."

Sang hakim imigrasi sedang mendengarkan seorang laki-laki bernama "Maung". Dia dan pengacaranya mengklaim bahwa dirinya telah diperdagangkan ke negara itu dengan tipu muslihat. Menurut Maung, dia telah memberikan uang kepada calo perekrut untuk menemukan pekerjaan yang baik di sebuah restoran. Tetapi, dia mengklaim telah diperbudak oleh sebuah pabrik pengolahan makanan laut. Dia berkata bahwa belum pernah melihat selembarnya slip gaji pun sejak mulai bekerja 11 bulan sebelumnya. Dia bekerja setiap hari dalam kondisi kotor dan tidur dalam sebuah kamar yang kecil dan berventilasi buruk bersama 14 orang lainnya, di mana mereka dikunci pada malam hari. Ketika pabrik itu disidik atas penggelapan pajak dan penipuan, mereka melepaskan Maung serta yang lainnya tanpa membayar upah mereka.

Hakim: "Anda tidak perlu paspor untuk pergi. Kenapa Anda tidak pergi saja dari pabrik itu?"

Maung: "Saya... Saya tidak bisa, Yang Mulia."

Hakim: "Kenapa tidak? Apakah mereka mengancam Anda? Apakah mereka bilang akan menyakiti Anda? Apakah mereka pernah menggunakan kekerasan kepada Anda?"

Maung: "Tidak."

Hakim: "Apakah mereka mengancam keluarga Anda di rumah?"

Maung: "Tidak. Tapi saya tidak punya uang, dan saya tidak punya dokumen. Apa yang harus saya lakukan?"

Hakim: "Anda bisa saja pergi keluar, dan pergi ke polisi, dan katakan kepada polisi apa yang seharusnya mereka lakukan untuk Anda."

Maung: "Tapi nanti mereka akan menangkap saya."

Hakim: "Kenapa? Apakah Anda melanggar hukum? Apakah ada alasan untuk polisi untuk menangkap Anda?"

Maung: "Karena saya tidak memegang dokumen saya, Yang Mulia."⁷¹

Kiat Prinsip Tidak Membahayakan



- Bila korban perdagangan orang terlibat dalam kegiatan ilegal – dan ini banyak terjadi – hal ini menimbulkan hambatan besar untuk mencari pertolongan. Pelaku mengetahui hal ini dan sering kali mengeksploitasi rasa takut korban tersebut untuk kepentingan mereka. Sebagian besar korban tidak mengetahui atau memahami bahwa mereka mungkin berhak atas jalur hukum dan perlindungan.
- Hakim harus mengetahui bahwa bukanlah hal yang mudah bagi seorang korban perdagangan orang untuk keluar dengan mudah dari situasi yang dihadapi. Sebagian besar korban merasa tidak mempunyai kendali atas situasi mereka. Suatu hal yang umum bagi mereka untuk merasa sangat lemah dan berjarak dengan masyarakat. Sangat penting untuk memahami kerumitan yang dialami korban perdagangan orang, yang seringkali juga dipengaruhi oleh konteks politik dan hukum tempat mereka berasal.
- Maung mungkin telah dieksploitasi tapi tidak mau menceritakan kepada hakim seluruh kebenarannya. Banyak korban perdagangan orang merasa sangat malu karena telah ditipu. Sebagai seorang laki-laki, Maung mungkin percaya bahwa dia harus menampakkan diri sebagai orang yang kuat dan memegang kendali atas situasi. Hakim harus berpikiran terbuka untuk mendengarkan kisah Maung untuk mengumpulkan seluruh fakta tentang peristiwa yang terjadi.

Studi kasus #5⁷² Potensi bahaya dan pengulangan trauma selama persidangan

“Kunthea” terlibat dalam dua perkara hukum akibat dari pengalamannya saat diperdagangkan – satu terkait dengan perdagangan orang, satu lagi dengan pemerkosaan. Dia meminta untuk memberikan keterangannya secara tertutup, namun permintaannya ditolak. LSM yang membantu Kunthea telah meminta agar diberikan ruang tunggu privat bagi Kunthea selama persidangan. Mereka juga mengatur agar Kunthea dapat memberikan kesaksian untuk kedua perkara tersebut pada hari yang sama untuk menghemat waktu dan mengurangi biaya perjalanan. Tetapi Kunthea, merasa sangat trauma karena harus menghadapi kedua perkara di waktu yang sama dan harus menghadapi pelaku yang memperdagangkan dirinya dan pemerkosanya.

Selama persidangan, kerabat dari terdakwa (lebih dari tiga puluh orang) mulai mencemooh Kunthea dan hakim tidak turun tangan menghentikan pelecehan tersebut. Hal tersebut membuatnya takut. Selain itu, hakim menanyakan beberapa pertanyaan intim kepada Kunthea yang tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Dia kehilangan rasa percaya terhadap proses hukum dan juga menjadi ketakutan karena ancaman yang diberikan oleh pelaku perdagangan orang/pemerkosa dirinya dan keluarga pelaku.

Hakim: “Apakah Anda mempunyai pacar sebelum Anda diperkosa?”

Kunthea: “Tidak, Yang Mulia...”

Hakim: “Apakah Anda suka berpesta dan bersenang-senang?”

Kunthea: “Tidak, Yang Mulia...”

Hakim: “Apakah Anda suka mengenakan pakaian terbuka untuk menarik perhatian laki-laki?”

Kunthea: “Saya tidak, Yang Mulia.”

(Salah satu hadirin sidang terdengar dengan jelas mengatakan bahwa Kunthea bukanlah anak perempuan yang baik dan suka bergaul dengan anak laki-laki nakal)

Kiat Prinsip Tidak Membahayakan



- Pihak LSM berusaha menghemat waktu dan biaya perjalanan Kunthea dengan mengatur agar Kunthea dapat memberikan kesaksian untuk dua kasus di hari yang sama. Tetapi mereka tidak mempertimbangkan potensi trauma yang mungkin dia derita. Trauma tersebut dapat mempengaruhi proses pemulihan diri korban serta kemampuannya untuk melanjutkan proses peradilan pidana.
- Jaksa yang mewakili korban seharusnya meminta agar dilakukan sidang tertutup, di mana hanya korban, orang-orang yang membantu korban, dan pihak-pihak lain yang diizinkan berada di dalam ruang sidang – seperti tertuduh dan pengacaranya, ketua pengadilan, juru steno, juru bahasa, dan sebagainya.
- Pengadilan harusnya melindungi anonimitas Kunthea selama persidangan dan memastikan tidak menyebutkan segala informasi yang dapat mengungkap identitas atau alamat dirinya. Petugas pengadilan seharusnya menerapkan langkah-langkah untuk melindungi keselamatan dan keamanan Reak dari pelakunya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti: membatasi agar hanya orang yang berkepentingan yang hadir, pengawalan ke dan dari gedung pengadilan, penggunaan pintu masuk terpisah ke gedung pengadilan, ruang tunggu privat, dan sebagainya.
- Hakim harus lebih sensitif terhadap Kunthea dengan memastikan bahwa dia tidak merasa terintimidasi atau kembali menjadi korban karena proses persidangan. Jika Kunthea dilecehkan, hakim seharusnya mengintervensi dengan aktif atas nama Kunthea. Hakim seharusnya memerintahkan agar kerabat terdakwa dan staf yang tidak berkepentingan agar meninggalkan ruang sidang ketika korban bersaksi. Dia juga seharusnya tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dan intim yang tidak terkait dengan kasus tersebut.

Studi kasus #6⁷³ Pengacara berbicara dengan korban anak

"Saya tidak dapat memberi tahu apa yang harus kamu lakukan," kata Lisa, seorang pengacara untuk klien perdagangan seksual di bawah umur. "Kamu punya pilihan untuk bicara dengan polisi. Tidak ada yang akan memaksamu, namun jika kamu bicara, itu akan membantu kasusmu dan membantu anak lain yang berada dalam situasi yang sama."

Klien Lisa, Mai, menatap ke lantai. "Saya pikir kamu tahu yang terbaik. Kamu pengacaranya. Tolong beri tahu apa yang harus saya lakukan."

"Yah...itu pilihanmu, tapi saya rasa kamu harus bicara dengan polisi." Mai mengangguk, matanya masih terpaku ke bawah.

Lisa merasa tidak yakin dengan hal ini. Minggu lalu Mai mengatakan bahwa dia mau bicara, namun kemudian dalam wawancara dengan polisi, dia hampir tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak yakin tentang apa yang sangat Mai butuhkan atau inginkan. Lisa tidak yakin apakah semua masalah keselamatan telah dipertimbangkan dengan memadai. Lisa merasa bahwa keseimbangan antara memberi nasihat kepada Mai dan memastikan bahwa Mai memiliki ruang untuk membuat keputusannya sendiri sangat tidak mungkin.

"OK, Mai, kita akan lakukan apa pun yang kamu mau. Tapi saya ingin memastikan kamu paham bahwa kamu adalah bos saya. Saya dapat memberi tahu apa yang terbaik menurut saya, tapi kamu harus memberi tahu saya apa yang harus dilakukan."

Mai tersenyum dan menoleh sesaat. Lalu turun lagi menatap lantai dan mengangguk.

Lisa melanjutkan. "Bicara dengan polisi itu lebih baik, tapi tidak wajib kamu lakukan. Usiamu di bawah delapan belas tahun dan itu berarti kamu mempunyai hak. Kamu bisa tetap tinggal di sini dan pergi ke sekolah meskipun kamu menolak untuk bicara. Apa kamu mengerti itu?"

Mai: "Ya."

Lisa: "Jadi, apa yang kamu mau lakukan?"

Mai: "Apa yang kamu pikirkan? Saya akan lakukan apa yang kamu sarankan."

Kiat Prinsip Tidak Membahayakan



- Segera setelah korban anak diidentifikasi, seorang wali harus ditunjuk oleh pihak berwenang untuk mendampingi anak sepanjang proses berlangsung hingga didapatkan solusi di mana kepentingan terbaik anak telah diidentifikasi dan dilaksanakan. Dalam studi kasus tersebut, tidak jelas apakah Mai memiliki orang tua atau wali yang ditunjuk untuk mendampinginya selama proses berlangsung.
- Si Pengacara, Lisa, mencoba melakukan hal yang benar dengan menguatkan Mai dan membiarkannya membuat keputusan sendiri. Dia telah memberi Mai beberapa pilihan dan memberitahu tentang hak-haknya.
- Namun, Lisa luput menangkap pesan non-verbal dan bahasa tidak langsung dari Mai. Dia mendengarkan kata-kata Mai untuk memberitahu apa yang dia butuhkan, namun tidak memperhatikan perilakunya saat bersama polisi dan bahasa tubuhnya dalam wawancara.
- Lisa tampaknya tidak mengerti bahwa dari sudut pandang budaya Mai, menyebutkan kebutuhannya sendiri secara langsung dapat dianggap tidak sopan. Dalam keluarga dan komunitas Mai, orang lain yang seharusnya menyebutkan kebutuhan Anda. Oleh karena itu, Mai merasa sangat tidak nyaman dan khawatir akan terlihat sebagai orang yang egois, tidak sopan, dan tidak tahu berterima kasih.
- Lisa harus lebih peka terhadap perbedaan usia antara dirinya dan Mai. Dalam budaya Mai, dia diharapkan untuk taat pada siapa pun yang lebih tua darinya, dan dia memandang Lisa sebagai kakak perempuan. Karena itu, dia perlu menunjukkan kepada Lisa bahwa dia menghormati saran dan pendapatnya. Saat Lisa mencoba menggeser dinamika kekuasaan, Mai tersenyum. Senyum ini bisa berarti beberapa hal – mulai dari rasa apresiasi hingga ketidaknyamanan yang nyata.

